

PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ANALISIS PUTUSAN NOMOR 833/PID/B/2018/PN.JKT.SEL

Ananda Bagas Ardiansyah, Muhammad Arizal, Rhega Marraj Qholaw
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Anandardiansyah18@gmail.com

ABSTRACT: The study explains the problem of the application of the law to the abuser and the judge's consideration of the crime of the molester which results in a conviction of the perpetrators who are not yet in accordance with the rules. The study aims to know the application of the law to the matter in south Jakarta judicial decisions no. 833/ pid/b /2018/ pk. JKT. Cells and judge's consideration of the matter in lower Jakarta court decision number 833/ pid/b /2018/ pn. This method of study makes a type of normative study by making the book of penal law and the court ruling an object of study by case approach (approach approach) and the legislation approach (approach approach). Research shows that in case number 833/ pid/b /2018/ pn. Cells, the prosecutor formulates an alternative indictment, article 290 verses (1) article 281 (2) of the criminal code, but the judge in cutting the case selects and applies a second charge of article 281 verse (2) the criminal system by examining the trial of 3 witnesses, the expert based on the evidentiary visum et repertum number 177/ iv /PKT/05/2018 and the defendant's statement.

Key words: case approach, approach approach, public prosecutor

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, terdapat perkembangan yang melesat mengarah pada perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat baik yang mengarah ke positif maupun ke negatif. Perubahan tata nilai yang mengarah ke negatif menghasilkan fenomena yaitu perbuatan pidana dimana yang sering terjadi adalah kejahatan terhadap kesusilaan yang berhubungan dengan seksualitas yang dilakukan kepada perempuan dan anak. Kejahatan ini sering dikenal dengan sebutan tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan tercatat di dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan di ranah publik atau komunitas pada tahun 2018 terjadi sebanyak 911 kasus dan pada tahun 2020 terjadi sebanyak 181 kasus.¹ Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tersebut menandakan bahwa tindak pidana pencabulan ini masih sangat sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan sangat memiliki urgensi tersendiri dalam membahas permasalahan terjadinya tindak pidana pencabulan ini terlebih dalam sistem peradilan atau pemidanaan oleh aparat penegak hukum bagi pelakunya. Dalam perkembangannya tindak pidana pencabulan dapat terjadi kepada siapa saja. Di Indonesia sendiri yang menjadi korban tindak pidana pencabulan adalah anak bahkan tidak hanya anak tetapi juga orang dewasa turut menjadi korban tindak pidana pencabulan ini. Oleh karena itu, tindak pidana pencabulan ini sangat menyita perhatian masyarakat dan dianggap merupakan suatu hal yang serius untuk ditangani. Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak secara teori dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda mencapai Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah)². Sedangkan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap orang dewasa secara teori dapat

¹ Komnas Perempuan, Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di tengah Covid-19, (Jakarta : Komnas Perempuan, 2021), h., 2.

² I Putu Arta, dkk, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 29/PID.SUS-ANAK/2018/PN.DPS)", Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 1, (Juli, 2020), h., 142.

dilihat pengaturannya dalam Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP yang diatur dalam buku kedua pada bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.³

Dalam Pasal 281 KUHP sendiri terkait pelanggaran terhadap kesusilaan terdapat ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500 sedangkan dalam Pasal 290 KUHP terkait perbuatan cabul terdapat ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun. Sistem hukum pidana di Indonesia saat ini menganut paradigma retributif dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku diharapkan menimbulkan efek jera dan bentuk hukumannya menerapkan prinsip kausalitas atau sebab akibat sebagai bentuk perlindungan bagi korban dan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku. Ada beberapa kasus tindak pidana pencabulan di Indonesia sudah menerapkan sistem hukum pidana dengan paradigma retributif dalam pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan. Dalam perkembangan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. Dalam putusan tersebut, jaksa menuntut pelaku dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana pelaku dituntut penjara selama 9 tahun dan didenda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) namun hakim dengan pertimbangan dalam fakta persidangan yang ada menjatuhkan pidana kepada pelaku selama 7 tahun dan denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).⁴

Terkait perkara Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Mrs dinilai sudah tepat dalam penerapan pasal yang didakwakan hanya saja terkait denda dinilai kurang efektif karena kebanyakan pelaku memilih pidana kurungan sebagai ganti dari pidana denda tersebut namun dalam segi hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan telah cukup mengakomodir perilaku pelaku dan sudah berorientasi kepada keadilan korban dikarenakan penjatuhan pidana yang diterapkan hakim tidak terlalu jauh dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak hanya itu, pidana denda yang dijatuhkan pada pelaku walaupun dalam prakteknya banyak yang menggantinya dengan pidana kurungan, namun cukup dinilai dapat mengganti kerugian yang diderita korban tindak pidana pencabulan tersebut. Berbeda dengan kasus sebelumnya, tidak jarang pula masih sangat banyak kasus tindak pidana pencabulan yang masih belum menerapkan sistem hukum pidana dengan paradigma retributif dalam pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan. Salah satunya adalah kasus tindak pidana pencabulan terhadap seorang perempuan dewasa pada perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel.

Dalam putusan tersebut, jaksa menuntut pelaku dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 290 ayat (1) KUHP atau Pasal 281 ayat (2) KUHP namun pertimbangan hakim dalam fakta-fakta persidangan yang menjadi alasan peringannya yaitu pelaku mengakui dan menyesali perbuatan yang membuat hakim memutus perkara tersebut menggunakan Pasal 281 ayat (2) KUHP yang seharusnya dijatuhkan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan menjadi hanya selama 10 bulan.⁵ Dalam kasus tindak pidana pencabulan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim tidak menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan hanya selama 10 bulan jika melihat pertimbangan hakim dalam alasan peringan berdasarkan fakta persidangan tersebut yang kurang signifikan untuk peringanan pidana bagi pelakunya maka penjatuhan pidana oleh hakim bagi pelaku tindak pidana pencabulan masih tergolong jauh dari ketentuan dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP sendiri yang seharusnya dijatuhkan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan karena sebenarnya ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti pertimbangan hakim lainnya yang dinilai lebih signifikan yaitu alasan pemberat yang terjadi pada korbannya dimana korban merasakan trauma yang berkepanjangan, mudah sedih, tidak fokus bekerja, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Bahkan seharusnya penjatuhan pidana bagi pelakunya diperberat melihat dari alasan pemberat yang ditimbulkan akibat dari adanya tindak pidana pencabulan tersebut dan mengingat semakin maraknya kasus pencabulan yang terjadi di

³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h., 11.

⁴ Dina Yunita Sari, "Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak" (Repository : Universitas Hasanuddin, 2016), h., 60.

⁵ Putusan Pengadilan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel.

Indonesia. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut mengenai pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan ini karena putusan hakim dapat dikatakan belum sesuai dengan KUHP yang berlaku. Maka, penulis tertarik dan memilih judul skripsi “Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel)”.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun oleh penulis, maka penulis berpandangan bahwa terdapat beberapa masalah yang harus di klasifikasikan dan diidentifikasi agar penelitian tetap sesuai dengan cakupan yang akan penulis bahas, yaitu :

- a. Penerapan Pasal 281 ayat (2) KUHP terhadap perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel. mengenai tindak pidana pencabulan.
- b. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel. mengenai tindak pidana pencabulan.
- c. Kasus tindak pidana pencabulan masih banyak terjadi di Indonesia dimana yang sering menjadi korban perbuatan cabul ini adalah perempuan. Meskipun, sudah ada peraturan akan hal pemidanaan bagi pelakunya dalam Pasal KUHP.
- d. Penerapan teori pemidanaan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku perbuatan cabul terhadap perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel.

METODELOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif yang menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan putusan pengadilan sebagai objek kajian yang kemudian ditinjau dari aspek teoritis terkait permasalahan penerapan pemidanaan oleh hakim bagi pelaku tindak pidana pencabulan.

Pada penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach), yakni implementasi dari harmonisasi hukum yang berlaku agar dapat diterapkan dengan baik dalam kasus pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni mengkaji penerapan Pasal KUHP terutama Pasal 281 ayat (2) KUHP terkait dengan tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan sumber datanya adalah studi pustaka (Library Research). Penulis memfokuskan kepada literatur yang berisi informasi yang membahas terkait pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku-buku, jurnal-jurnal, kamus, dan data kepustakaan lainnya baik tercetak maupun elektronik.

Dalam melakukan penelitian ini maka sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Sumber Bahan Hukum Primer adalah suatu objek atau dokumen original yang diambil secara langsung oleh penulis. Pada penelitian ini terdapat beberapa sumber bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 833/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel.

Sumber Bahan Hukum Sekunder (Pendukung) adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, dan karya-karya ilmiah. Pada penelitian ini terdapat beberapa sumber bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum

pidana dan pemidanaan atas tindak pidana pencabulan, Karya-karya ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pemidanaan atas tindak pidana pencabulan.

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus Istilah Hukum

PEMBAHASAN

PENERAPAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 833/PID/B/2018/PN.JKT.SEL

4.1.1 Penerapan Hukum Terhadap Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel

Penerapan Hukum Terhadap Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel Berdasarkan kasus posisi yang telah diuraikan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum telah merumuskan surat dakwaan dengan menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama berisi Pasal 290 ayat (1) KUHP yang berbunyi “dapat diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun bagi siapa saja yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang pingsan atau tidak berdaya.” atau dakwaan alternatif kedua berisi Pasal 281 ayat (2) KUHP yang berbunyi “dapat diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan bagi siapa saja dengan sengaja di depan orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”⁶ Mengingat bahwa dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP, surat dakwaan merupakan hasil penataan yuridis atas fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan memadukan fakta perbuatan dengan unsur tindak pidana.⁷

Sehingga berdasarkan dakwaan yang telah dijelaskan diatas, maka menurut penulis apabila melihat pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan uraian kasus dan fakta- fakta dalam persidangan yang telah diajukan dan terbukti, Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya sudah tepat dikarenakan dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini terdapat alat bukti petunjuk yang mendukung fakta perbuatan terdakwa yaitu hasil Visum et Repertum Nomor 177/IV/PKT/05/2018 dimana tidak terdapat tanda-tanda kekerasan yang timbul akibat dari tindak pidana pencabulan ini. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas telah menandakan bahwa dakwaan yang dirumuskan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel sudah tepat karena dalam dakwaan alternatif yang telah dirumuskan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 290 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua yaitu Pasal 281 ayat (2) KUHP tidak ada unsur di dalam pasal yang menyatakan tindak pidana pencabulan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dimana hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang ada.

Menurut penulis mengenai Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel juga sudah tepat dikarenakan masih adanya kerancuan di dalam fakta hukum yang ada mengenai tindak pidana pencabulan yang terbukti nantinya, yaitu apakah perkara ini masuk ke dalam pelanggaran Pasal 290 ayat (1) KUHP atau masuk ke dalam pelanggaran Pasal 281 ayat (2) KUHP sehingga untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif.

⁶ Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, h., 3.

⁷ Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat

Untuk selanjutnya dikarenakan penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya sesuai dengan Pasal 137 KUHAP dan juga dalam menerapkan prinsip legalitas dalam hukum acara pidana yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan dalam hukum pidana. Maka, dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutannya di muka persidangan. Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya yaitu menyatakan terdakwa terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di depan orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan” yaitu melanggar Pasal 281 ayat (2) KUHP dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan.

Berdasarkan penjelasan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diatas, maka menurut penulis mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pertama yaitu menyatakan bahwa 50 terdakwa terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana yang telah melanggar Pasal 281 ayat (2) KUHP belum secara keseluruhan sesuai dengan fakta persidangan yang ada.⁸ Menurut penulis, hal tersebut dikarenakan hanya ada beberapa unsur saja yang terpenuhi. Unsur yang terpenuhi yaitu unsur barang siapa di dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP dimana yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa disini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana yang telah didakwakan kepada dirinya sehingga tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf untuk terdakwa dibebaskan, dalam perkara ini adalah terdakwa RP. Selain itu, terdapat unsur dengan sengaja di dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP yang telah terpenuhi karena berdasarkan fakta persidangan yang ada terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana pencabulan kepada korban RM.

Berbeda dengan penjelasan diatas mengenai terpenuhinya unsur barangsiapa dan unsur dengan sengaja. Mengenai unsur di depan orang lain bertentangan dengan kehendaknya dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP penulis berpendapat bahwa unsur tersebut kurang tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan fakta persidangan yang di ajukan dipersidangan yaitu salah satunya keterangan saksi dimana menurut keterangan saksi suami korban yaitu HD memang saksi berada di dalam kamar tersebut saat istrinya mengalami tindak pidana pencabulan namun, pada saat itu suami korban sedang tertidur juga bersama istrinya berarti hal tersebut menandakan bahwa suami korban tidak melihat ataupun mendengar sendiri tindak pidana pencabulan yang terjadi pada istrinya.

Penjelasan tersebut berdasarkan kepada pandangan S.R Sianturi yang menyatakan bahwa unsur di depan orang lain yang ada situ bertentangan dengan kehendaknya diartikan sebagai kehadiran orang lain tanpa adanya kehendak dari orang tersebut untuk melihat atau mendengar sendiri pelanggaran kesusilaan tersebut.⁹ Maka, seharusnya apabila unsur di depan orang lain yang ada situ bertentangan dengan kehendaknya hendak terpenuhi maka dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel suami korban seharusnya dalam keadaan tidak tertidur agar melihat dan mendengar sendiri tindak pidana pencabulan tersebut sehingga unsur di depan orang lain yang ada situ bertentangan dengan kehendaknya akan terpenuhi.

⁸ Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, h., 2.

⁹ Grant Kolompoy, “Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan, di depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 7, (September, 2015), h., 144.

Dari penjelasan diatas, menurut penulis dikarenakan unsur di depan orang lain yang ada situ bertentangan dengan kehendaknya dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum kurang tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada maka, dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 290 ayat (1) KUHP lebih sesuai dengan fakta persidangan yang ada dan lebih tepat dijadikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan unsur-unsur dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP yaitu unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang telah terbukti yakni unsur yang menunjuk pada perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada seseorang, dimana di dakwaan penuntut umum yang menjadi terdakwa adalah RP telah melakukan perbuatan cabul kepada seorang perempuan dewasa dengan cara memasukkan jari tangan terdakwa ke kemaluan korban.

Selain unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang terbukti, Unsur yang diketahui orang pingsan atau tidak berdaya pun terbukti yakni unsur yang menunjuk pada terdakwa yang mengetahui bahwa orang yang ia cabuli dalam keadaan tidak berdaya sehingga tidak mampu untuk memberikan perlawanan dimana dalam dakwaan penuntut umum berdasarkan fakta persidangan yang ada terdakwa RP telah melakukan perbuatan cabul kepada seorang perempuan dewasa yang sedang tertidur sehingga tidak mampu untuk memberikan perlawanan terhadap terdakwa. Hal tersebut berdasarkan kepada pandangan R. Soesilo yang menyatakan bahwa “tidak berdaya” dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP berarti orang yang mengalami tindak pidana pencabulan tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun kepada pelaku.¹⁰ Oleh karena itu, dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 290 ayat (1) KUHP lebih tepat di masukkan kedalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan diterapkan dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel.

Mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kedua yaitu menyatakan bahwa menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan.¹¹ Menurut penulis, dalam hal menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan sudah tepat karena tidak terlalu ringan ataupun terlalu jauh dari ketentuan dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP pelaku pencabulan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dimana antara ketentuan tersebut dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kedua yaitu menghukum terdakwa selama 1 tahun 3 bulan masih dikategorikan tidak terlalu ringan dan sudah sesuai dengan pasal yang telah dipilih. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga sudah tepat dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa dikarenakan tidak adanya dasar gugurnya kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku.

Penjelasan diatas mengenai kesesuaian antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kedua dengan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan tidak bertentangan dengan pandangan Immanuel Kant tentang teori absolut atau teori pembalasan yang menyatakan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan maka harus dibalas dengan ketidakadilan dimana berarti pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku dan berorientasi pada kejahatan itu sendiri sehingga pelaku harus menerima pembalasan berupa sanksi demi menebus kesalahan yang dilakukannya. Selain

¹⁰ Braiv Tampi, “Perbuatan Cabul dalam Pasal 290 KUHPidana Sebagai Kejahatan Kesusilaan”, *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 6, (September, 2015), h., 123.

¹¹ Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, h., 2.

itu, dikarenakan kejahatan itu menciptakan penderitaan pada korbannya maka pelaku harus mengikuti pidana sebagai bentuk penderitaan dan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, pemidanaan yang baik sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, pada perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini Jaksa Penuntut Umum harus dengan cermat, jelas dan teliti dalam merumuskan isi dakwaan yang berisi fakta-fakta hukum mengenai suatu tindak pidana beserta aturan hukum yang telah dilanggar oleh terdakwa agar nantinya putusan pengadilan untuk menjatuhkan pidana dapat dianggap adil dan dapat dipertanggungjawabkan karena surat dakwaan yang dirumuskan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar atau bahan hakim untuk membuat putusan yang sesuai dengan tujuan hukum. Sehingga apabila penerapan hukum di dalam surat dakwaan yang kurang tepat dan cermat memperhatikan fakta persidangan maupun pasal yang diterapkan dalam dakwaan itu sendiri maka putusan hakim akan jauh dari tujuan hukum yang ada.

Hal diatas sejalan dengan pandangan M. Yahya Harahap bahwa sebelum proses pemidanaan dijalankan Jaksa Penuntut Umum wajib membuat surat dakwaan dengan cermat, jelas dan teliti mengenai muatan dakwaan yang berisi rumusan tindak pidana yang telah didakwakan terdakwa sehingga tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukumnya dan dapat dijadikan bahan pemeriksaan di persidangan. Hal tersebut dikuatkan pula dengan dasar hukum yaitu Pasal 14 huruf d KUHAP, Pasal 137 KUHAP, dan Pasal 140 ayat 1 KUHAP.¹²

Sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, Djoko Prakoso berpendapat juga menyatakan bahwa keharusan pembuatan surat dakwaan dimana surat dakwaan harus memuat fakta yang ada dipersidangan yang telah didakwakan kepada terdakwa dan hakim hanya boleh memutuskan berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak boleh kurang ataupun lebih menjadi salah satu asas yang paling fundamental di dalam proses pidana. Oleh karena itu surat dakwaan sebagai suatu *litis contestatio*.¹³

Selain penerapan hukum yang berdasarkan KUHP dalam pemidanaan bagi pelaku pencabulan, hal tersebut juga dapat mengacu kepada Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) apabila kedepannya RUU PKS akan disahkan oleh pemerintah. Istilah pencabulan di dalam RUU PKS dikenal dengan pelecehan seksual fisik yang terdapat di dalam Pasal 92 RUUPKS yaitu setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik kepada seseorang yang mengakibatkan seseorang itu merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan khusus.¹⁴ Pidana tambahan khusus di dalam Pasal 1 RUU PKS adalah rehabilitasi khusus untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual pelaku. Selain itu, dalam Pasal 88 RUU PKS hanya dijatuhkan kepada pelaku perkara pelecehan seksual dengan cara memberikan konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut hemat penulis, apabila pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan pada perkara Nomor 833/Pid/2018/PN.JKT.Sel ini dalam dakwaan maupun putusan yang nantinya

¹² Ekklesia Pekan, "Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHAP", *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 9, (November, 2018), h., 87

¹³ Yagie Sagita Putra, "Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana Dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana", *Ubelaj*, Vol. 1, No. 1, (April, 2017), h., 22

¹⁴ Pasal 92 Rancangan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

dihasilkan juga dapat menerapkan pasal-pasal di dalam RUU PKS apabila kedepannya akan disahkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan sesuai dengan salah satu teori pidana yaitu teori relatif atau teori tujuan yang dicetuskan oleh Leonard dimana pidana memiliki tujuan untuk mencegah orang pada umumnya melakukan perbuatan yang melanggar hukum, mempertahankan ketertiban masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna dengan adanya pidana tambahan khusus seperti rehabilitasi khusus bagi terpidana pada perkara pencabulan ini.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa sebelum proses pidana dijalankan, peranan hakim sangat penting sekali untuk mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada dengan penjatuhan hukuman bagi terdakwa sehingga penjatuhan pidana diharapkan dapat menyelesaikan konflik antarpihak dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Untuk adanya pembalasan atas kejahatan yang dilakukan berupa sanksi pidana yang nantinya dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya agar sesuai dengan tujuan teori pembalasan atau teori absolut yaitu untuk menghindarkan pelaku untuk melakukan pengulangan tindak pidana (*Residivis*). Selain itu, kejahatan tersebut harus diikuti dengan pidana agar merealisasikan kemaslahatan dan menegakkan keadilan dengan memberikan pembalasan berupa hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku.

Apabila berkaitan dengan pidana yang nantinya dijatuhkan oleh hakim berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas yaitu antara perbuatan pidana dengan sanksi yang dijatuhkan harus ada keseimbangan.¹⁵ Sehingga penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa tidak boleh terlalu berat dari yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang dimana nantinya dapat mengakibatkan kriminalisasi terhadap terdakwa sendiri karena walaupun pidana merupakan suatu hukuman namun pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia melainkan untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana yang sama, menjaga ketertiban umum dalam masyarakat, memperbaiki perilaku pelaku, dan menciptakan keadilan. Pemikiran tersebut dianggap logis dengan mengharapkan putusan hakim yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari segala tekanan dan juga agar tidak ada ketimpangan yang dihasilkan dari putusan tersebut dimana antara pidana dan ancaman pidana dapat menghilangkan suatu fungsi kecaman yang terdapat dalam KUHP itu sendiri.

1) 2 Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel

Berbicara mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana suatu perkara kepada pelaku agar dapat menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan menghubungkan fakta-fakta di muka persidangan dengan hukum yang berlaku sehingga akan memberikan kesimpulan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.¹⁶

Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan perkara pidana merupakan wujud dari pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, korban, pelaku, dan Tuhan. Wujud dari suatu putusan hakim dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang dinilai berimbang atau tidak dan lengkap atau tidaknya pertimbangan hakim

¹⁵ Endri, "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan", *Jurnal Selat*, Vol. 7, No. 2, (Mei, 2020), h., 201.

¹⁶ Immaculata Anindya, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)", *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1, (Januari, 2018), h., 163.

dalam menilai suatu perkara. Tugas hakim sebenarnya tidak hanya untuk menjatuhkan pidana dalam suatu perkara saja tetapi juga harus mengetahui apakah memang pemidanaan yang dijatuhkan sudah sesuai atau belum.

Penalaran hukum oleh hakim tidak hanya terbatas pada perundangundangan saja tetapi juga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebutlah yang nantinya akan melahirkan putusan secara adil yang berdasarkan hukum dengan memperhatikan perbuatan pelaku, fakta-fakta persidangan, kerugian yang dialami korban, ancaman pidana, dan keyakinan hakim itu sendiri dari pembuktian yang telah ada. Setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dalam persidangan, maka hakim harus memutus perkara dengan mengambil keputusan yang dianggap sesuai. Sebelum memutus perkara tersebut, hakim harus memperhatikan dan menelaah terlebih dahulu atas kebenaran peristiwa tersebut yang telah diajukan kepadanya dengan melihat korelasi alat-alat bukti yang sudah ada dan disertai.

keyakinan dirinya kepada alat-alat bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yaitu “hakim membuktikan sah bersalah dan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terhadap alat bukti tersebut.”

Dapat disimpulkan pula, pembuktian pada hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi peradilan untuk menemukan dan mencari kebenaran materiil hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa atau penasihat hukumnya sehingga hakim dalam proses pembuktian untuk membuat putusan harus berdasarkan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁷

Mengacu kepada Pasal 183 dan 184 KUHAP tersebut, perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, dikarenakan terdapat kesesuaian antara alat bukti satu dengan lainnya yang diajukan dimuka persidangan dan adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut maka hakim menyatakan sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Oleh karena itu, dalam analisis penulis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel telah menggunakan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang berdasarkan

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini, hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak boleh bergeser dari surat dakwaan yang telah dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “musyawarah pada ayat (3) berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum yang terbukti di muka persidangan.” Hal ini berarti hakim bermusyawarah untuk membuat putusan suatu perkara dengan memperhatikan surat dakwaan yang telah dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta persidangan yang telah terbukti.¹⁸ Setelah hakim memperhatikan surat dakwaan dan fakta-fakta persidangan yang telah terbukti maka jika hakim yakin terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terdakwa harus dijatuhkan pidana sebagaimana dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa “apabila pengadilan yakin terdakwa bersalah maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.” Dari pasal

¹⁷ Marwan Mas, “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim”, Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 3 (Desember, 2012), h., 291.

¹⁸ Albert Aries, Hukumonline.com, 3 Mei 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c14315/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim>, diakses pada tanggal 27 Desember 2021.

tersebut, seorang hakim berpendapat dalam bukunya bahwa pemidanaan terjadi apabila diambil dari hasil pemeriksaan di depan persidangan dan perbuatan terdakwa telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti secara sah bersalah.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, hakim dalam memutus perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel sesuai dengan surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama yang berisi terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang pingsan atau tidak berdaya dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP atau dakwaan alternatif kedua yang berisi terdakwa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP. Dari dakwaan tersebut, hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 281 ayat (2) KUHP

2) Keterangan Saksi

Dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebanyak 3 orang saksi dimana masing-masing saksi menyampaikan kesaksiannya dimuka persidangan dan terdakwa membenarkan serta tidak merasa keberatan akan kesaksian tersebut. Saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan adalah saksi RM (saksi korban), saksi HD (suami korban), dan saksi FF (tetangga korban).²⁰

3) Keterangan Ahli

Dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini, seorang ahli yaitu Prof. Dr. dr Herkutanto, Sp.F, S.H, FACLM telah menjelaskan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat terang suatu tindak pidana itu dibuktikan dengan Visum et Repertum No. 177/IV/PKT/05/2018 yang dapat disimpulkan bahwa korban mengalami luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul dan mengalami gangguan psikologis berupa reaksi stress akut setelah mengalami peristiwa tersebut dan korban sering mengeluh sedih, jiwanya terganggu, mudah kaget dan menangis, dan tidak fokus saat bekerja.²¹

4) Keterangan Terdakwa

Dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, terdakwa RP telah memberikan keterangan dimuka persidangan berdasarkan apa yang ia lakukan dan alami sendiri tentang suatu tindak pidana pencabulan dimana ia telah menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.²²

5) Barang-barang Bukti

Dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berdasarkan tuntutanannya yaitu berupa 1 buah baju daster tanpa lengan warna putih motif boneka merek nevada dan 1 buah celana dalam warna cream motif bunga. Bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan merupakan bukti-bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.²³

¹⁹ Albert Aries, Hukumonline.com, 3 Mei 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4315/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim>, diakses pada tanggal 27 Desember 2021.

²⁰ Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, h., 5.

²¹ Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, h., 10.

²² Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, h., 11.

²³ Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, h., 14.

6) Unsur-unsur Tindak Pidana Pada Pasal 281 ayat (2) KUHP

Hakim memilih dakwaan alternatif kedua untuk bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana pelaku pencabulan pada perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel yaitu menggunakan Pasal 281 ayat (2) KUHP yang berbunyi “dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya.” Dimana unsur-unsur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP yaitu :²⁴

- Unsur barang siapa, yakni menunjuk kepada orang atau manusia yang sebagai subjek hukum baik itu laki-laki maupun perempuan yang dapat dipertanggungjawabkan atas sesuatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dimana bahwa dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini, terdakwa RP sebagai subjek hukum seorang laki-laki yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah di dakwakannya yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. Maka, unsur barang siapa telah terbukti.
- Unsur dengan sengaja, yakni ditujukan kepada perbuatan yang dikehendaki terdakwa untuk merusak kesusilaan. Dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang disita dan diajukan dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa telah dengan sengaja masuk ke dalam rumah tinggal orang lain yaitu saksi korban secara tanpa izin dan terdakwa diduga melakukan pencabulan terhadap seorang perempuan yang sedang tidur. Maka, unsur dengan sengaja telah terbukti.
- Unsur di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, yakni ditujukan kepada adanya pengetahuan terdakwa bahwa adanya kehadiran orang lain disitu bukan untuk melihat apa yang ia lakukan. Dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, terdakwa RP telah masuk kedalam rumah korban tanpa izin kemudian memegang kemaluan korban yang sedang tertidur sehingga korban terbangun dan membangunkan suami korban. Maka, unsur di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya telah terbukti.
- Unsur melanggar kesusilaan, yakni setiap pelanggar terhadap keharusan untuk menutupi ketelanjangan dapat menyinggung kesusilaan dan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral-moral di dalam Pancasila. Dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, terdakwa RP telah melakukan perbuatan yang menyinggung kesusilaan dan bertentangan dengan moral Pancasila yaitu melakukan pencabulan kepada seorang perempuan yang sedang tertidur. Maka, unsur melanggar kesusilaan telah terbukti.

²⁴ Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, h., 15.

Selain keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, dan unsur-unsur tindak pidana yang telah dijelaskan sebelumnya, hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu.²⁵

Keadaan yang memberatkan adalah :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma akut bagi korban.

Keadaan yang meringankan adalah :

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang atas perbuatannya.
2. Terdakwa sudah mempunyai tanggungan keluarga.
3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas, hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 281 ayat (2) KUHP. Dan pada akhirnya, hakim mengadili terdakwa di pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.²⁶

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang terdapat di muka persidangan, penulis berpendapat mengenai amar putusan yang pertama yaitu hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan didedan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan” sudah sesuai dengan dakwaan kedua yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 281 ayat (2) KUHP. Hal tersebut dikarenakan mengacu kepada Pasal 182 ayat (4) KUHP dimana hakim dalam membuat putusan dan melakukan pemeriksaan harus sesuai dengan surat dakwaan yang telah dirumuskan Jaksa Penuntut Umum.²⁷ Selain mengacu pada Pasal 182 ayat (4) KUHP, hal ini juga mengacu kepada pendapat Mr. L.A Naderburg yang telah dikutip oleh Andi Hamzah yaitu surat dakwaan adalah suatu hal yang penting karena menjadi dasar hakim dalam memeriksa perkara dan membuat putusan atas suatu perkara pidana.²⁸

Terkait amar putusan yang pertama tersebut, dimana yang menyatakan hakim telah yakin terdakwa bersalah karena unsur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP yang telah dipilih hakim sudah terpenuhi secara keseluruhan. Menurut penulis, hal tersebut kurang tepat dikarenakan unsur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP yang dipilih hakim ada yang tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dan dengan uraian peristiwa yang ada.

²⁵ Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, h., 17.

²⁶ Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, h., 17.

²⁷ Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan di sidang.

²⁸ Wahyu Alamsyah Septian, dkk, “Analisis Yuridis Putusan Hakim yang Memutus Pasal yang Tidak Di dakwakan dalam Surat Dakwaan Ditinjau Dari Segi Hak Terdakwa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)”, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, (2013), h., 5.

Unsur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP yang kurang sesuai yaitu unsur didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya. Hal ini karena penulis berpendapat bahwa terdapat kekeliruan pada fakta hukum yang dijelaskan di dalam putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel dimana di dalam putusan menyatakan terdakwa telah masuk ke kamar saksi korban yang tidak dikenalnya, tanpa izin lalu memegang alat kemaluan korban yang sedang tertidur dan membuat korban terbangun sehingga unsur didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya telah terbukti. Namun, sebenarnya dari fakta hukum tersebut keliru karena menurut Wirjono Prodjodikoro istilah “di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya” diartikan bahwa harus adanya orang yang “hadir” atau melihat perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya dalam hal ini adalah tindak pidana pencabulan.²⁹ Apabila melihat fakta hukum yang dijelaskan tidak ada kesesuaian dari makna unsur di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya. Dikarenakan terdapat kekeliruan tersebut, maka hemat penulis hakim dalam memutus perkara ini lebih sesuai menggunakan Pasal 290 ayat (1) KUHP karena pada pasal tersebut unsur-unsurnya terbukti secara keseluruhan terutama unsur bahwa diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya. Hal tersebut fakta-fakta hukum yang ada yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan dengan memegang alat kemaluan korban yang sedang tertidur yang menandakan bahwa korban dalam keadaan tidak berdaya dan tidak mampu untuk melakukan perlawanan kepada pelakunya. Sehingga dalam pemidanaan bagi pelakunya maka dapat diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Untuk terkait hal amar putusan kedua hakim yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan.³⁰ Menurut penulis, hakim sudah tepat telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dikarenakan dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini tidak adanya alasan. Menghapuskan menjalankan pidana bagi pelaku baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yaitu alasan untuk menghapuskan kesalahan dan menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pelaku. Hal itu dikarenakan pelaku merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuat sehingga pelaku harus menjalankan pidana sebagai balasan atas kesalahannya tersebut. Namun, terkait ringan atau beratnya pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara ini masih terlalu ringan dan dikategorikan masih jauh dari ketentuan pidana penjara dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP yang dipilih hakim karena jika dilihat dari penjatuhan pidana penjara kepada pelaku dalam pasal tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan sedangkan dalam amar putusan hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan.

²⁹ Gabriella Pretty Wowiling, “Merusak Kesusilaan Di depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. X, No. 2, (Maret, 2021), h., 112.

³⁰ Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, h., 17.

Dalam hakim memutus perkara dengan pidana penjara yang ringan tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana secara maksimal terlebih tindak pidana pencabulan bukan merupakan tindak pidana ringan yaitu perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan. Hal ini berdasarkan pandangan Agustinus seorang pakar hukum pidana Universitas Parahyangan yang berpendapat bahwa tindak pidana ringan dapat diberikan sanksi sosial ketimbang hanya diberikan pidana penjara yang sangat ringan untuk mengembalikan tujuan pembinaan dari penerapan hukuman pidana seseorang.³¹

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam pasal tersebut, tujuan pemidanaan yaitu :³²

- a. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terdakwa dan tidak untuk merendahkan martabat manusia.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang berguna
- c. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat.
- d. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
- e. Mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Penulis berpendapat apabila melihat amar putusan kedua pada perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini dimana hakim hanya menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa, hal ini masih bertentangan dengan tujuan pemidanaan karena pemidanaan seharusnya juga sejalan dengan teori pemidanaan itu sendiri seperti teori pembalasan atau teori absolut yang dicetuskan oleh Hegel dimana teori ini memiliki ciri pokok yaitu pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang telah diperbuat terdakwa, hal ini berarti pemidanaan seharusnya dapat menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah terdakwa tanpa harus merendahkan martabat manusia karena sejatinya pemidanaan itu tidak boleh melebihi ketentuan hukum pidana yang telah berlaku sehingga menimbulkan sikap merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, seharusnya pemidanaan pada perkara ini disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana yang ada dan tidak boleh melebihinya yaitu harus disesuaikan pada Pasal 281 ayat (2) KUHP dimana pada pasal tersebut pelaku dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

Selain bertentangan dengan teori pembalasan atau teori absolut, pemidanaan pada perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini juga bertentangan dengan teori relatif atau teori tujuan yang dicetuskan oleh Leonard yaitu dalam teori ini tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat,

³¹ Asrid Tatampe, "Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Indonesia", *Judicia De Lex*, Vol. 7, No. 2, (Juni, 2019), h., 12.

³² Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

melindungi, dan membangun kesejahteraan masyarakat, hal ini berarti pemidanaan seharusnya dapat mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat, memperbaiki perilaku pelaku, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan kedamaian dalam masyarakat.

Dari penjelasan diatas, pemidanaan bagi pelaku pencabulan dalam perkara ini dapat berpedoman kepada Pasal 86 Rancangan Undang- Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) apabila kedepannya disahkan oleh pemerintah dimana pasal tersebut menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana dengan pemberatan terhadap pelaku dengan memperhatikan kondisi korban seperti korban dalam keadaan pingsan, tidak berdaya atau tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya dan korban mengalami kegoncangan jiwa yang hebat.³³ Maka, menurut penulis sebenarnya pemidanaan bagi pelaku pencabulan dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini bahkan dapat dikenakan pidana dengan pemberatan karena unsur-unsur kondisi korban dalam Pasal 86 RUU PKS ini terpenuhi berdasarkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu hasil Visum et Repertum di dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel yang menyatakan bahwa korban mengalami gangguan psikologis berupa korban mengeluh sedih, terguncang, mudah kaget, tidak fokus saat bekerja dan banyak menangis dimana hal tersebut menjadi salah satu alasan pemberat hakim dalam penjatuhan pidana kepada pelaku. Pidana dengan pemberatan yang dimaksud dalam Pasal 86 RUU PKS adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 92 ayat (1) RUU PKS itu sendiri yaitu dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan dipidana tambahan pembinaan khusus.³⁴

Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) RUU PKS, pidana tambahan pembinaan khusus yang dimaksud Pasal 92 ayat (1) RUU PKS yaitu berupa rehabilitasi khusus dengan cara konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya bagi pelaku tindak pidana pencabulan.³⁵ Oleh karena itu, menurut penulis pemidanaan bagi pelaku pencabulan pada perkara ini dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa rehabilitasi khusus dengan cara konseling atau terapi bagi pelaku perkara pencabulan sehingga pemidanaan tidak lagi bertentangan dengan tujuan teori relatif atau teori tujuan itu sendiri.

Terkait adanya ketidakseimbangan perhatian hakim pada pertimbangannya berdasarkan fakta persidangan yang ada yaitu alasan peringan dan alasan pemberat. Pemidanaan pada perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT. Sel masih bertentangan dengan teori gabungan atau teori integratif yang dicetuskan oleh Karl Binding dimana dalam teori ini pemidanaan bertujuan untuk melindungi

³³ Pasal 86 Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

³⁴ Pasal 92 ayat (1) Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual : Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada seseorang sehingga seseorang itu merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan.

³⁵ Pasal 88 ayat (1) Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual : Rehabilitasi khusus diselenggarakan dengan cara konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya.

masyarakat dan mewujudkan ketertiban pada masyarakat yang telah diganggu karena adanya tindak pidana pencabulan ini. Apabila dilihat dari salah satu alasan pemberat yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat dimana hal tersebut menandakan bahwa ada suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan norma yang sudah berlaku di masyarakat sehingga mengakibatkan kekacauan dan terganggunya ketertiban umum yang telah dibentuk. Oleh karena itu, menurut penulis hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan dengan baik alasan atau keadaan pemberat terdakwa agar dapat menerapkan teori integratif atau teori gabungan ini karena tujuan pidana bukan hanya membalas perbuatan pelaku dan memperbaikinya tetapi juga harus melindungi masyarakat dan membangun kembali ketertiban umum yang terganggu tersebut.

Selain yang telah dijelaskan sebelumnya, pedoman pemidanaan juga dapat dilihat pada Pasal 53 RKUHP dimana dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan dan apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan maka hakim wajib mengutamakan keadilan.³⁶ Pedoman pemidanaan ini bertujuan sebagai alat pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan lebih terarah dan jelas dalam daya gunanya. Berdasarkan pedoman pemidanaan tersebut, menurut penulis mengenai penerapan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel sebenarnya bertentangan dengan teori keadilan yang dicetuskan oleh Aristoteles dalam karyanya yaitu *nicomachean ethics* dimana pada dasarnya keadilan korektif diperlukan untuk perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum dan merupakan dasar dari ukuran teknis prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum.

Keadilan korektif juga dapat berfokus pada pembetulan kepada pelanggaran atau kesalahan yang telah dilakukan dan membangun kembali kesetaraan yang diganggu akibat sebuah ketidakadilan serta berusaha memberikan kompensasi yang memadai pihak yang telah dirugikan dalam hal ini adalah korban maka hukuman yang sepantasnya sangat perlu diberikan kepada pelakunya.³⁷ Mengenai pemberian sanksi yang dimaksud adalah dimana pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib mengusahakan hal tersebut berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban seperti pemberian bantuan medis, bantuan psikososial, psikologis, atau pun tempat tinggal sementara.³⁸

Hal diatas apabila dikaitkan dengan perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel dapat dilihat dari hasil *Visum et Repertum* yang dikemukakan dalam keterangan ahli Dr. Herkutanto, Sp.F, S.H. yaitu korban mengalami luka lecet pada bibir kecil kemaluannya akibat kekerasan benda

³⁶ Noveria Devy dan Bardawi Nawawi, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", ... h., 224.

³⁷ Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat", ... h., 72.

³⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

tumpul dan mengalami gangguan psikologis berupa stres akut, korban mengeluh sedih, terganggu, mudah kaget dan menangis, dan tidak fokus bekerja. Oleh karena itu, selain korban wajib diberikan kompensasi tetapi juga pemberian hukuman yang sepantasnya juga perlu diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan ini.

Penggunaan Pasal 281 ayat (2) KUHP dalam penerapan pidana bagi pelaku pencabulan dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel merupakan landasan hukum positif untuk menghasilkan putusan Hakim yang merupakan salah satu produk hukum berdasarkan pertimbangan fakta hukum untuk diputuskan berdasarkan hukum positif dan perlu mengkaji rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, menilai fakta hukum menggunakan penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan berusaha memahami konsep hukum menjadi peran penting untuk menghasilkan putusan hakim.

Fungsi hakim yang sebenarnya bukan hanya menegakan hukum tetapi juga menegakan keadilan bagi para pihak melalui putusannya yang inkrah sebagaimana pandangan Ahmad Ali dengan mengutip pandangan Hunting dimana hukum itu berawal dan berakhir dalam putusan pengadilan yang diartikan sebagai hukum itu harus dirasakan wujud sebenarnya ketika terdapat sebuah perkara. Oleh karena itu, dibutuhkan juga filsafat hukum untuk mengembangkan rasa keadilan pada hakim dalam menerapkan dan menafsirkan ketentuan perundang-undangan terhadap suatu perkara agar dapat memenuhi rasa keadilan sosial dalam masyarakat sebelum memutus perkara.³⁹

Sehingga hakim pada putusannya dapat mencapai makna keadilan yang didalamnya terdapat tujuan hukum yaitu hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (justice), kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal tersebut seharusnya menjadi dasar hakim dalam menetapkan putusannya dengan meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks Undang- Undang sehingga melahirkan putusan yang memberikan rasa keadilan.⁴⁰ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terkait teori keadilan harus diperhatikan oleh hakim dalam melahirkan putusan yang menerapkan tujuan hukum itu sendiri agar menciptakan keadilan bagi para pihak, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk masyarakat sehingga menciptakan ketentraman umum di masyarakat.

Seharusnya keadilan dalam pengaturan pidana juga memperhatikan ide keseimbangan antara kepentingan si pelaku dengan korban. Dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT Sel ini, hakim dalam menjatuhkan pidananya masih belum memperhatikan ide keseimbangan antara kepentingan si pelaku dengan korban karena pada perkara tersebut seakan-akan hakim hanya melihat dari sisi kepentingan pelaku dari alasan peringan yang terdapat dalam fakta persidangan saja tanpa memberikan perhatian khusus kepada alasan pemberat

³⁹ Marihot, "Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan atau Hakim", Refleksi Hukum, Vol. 1, No. 9, (April, 2015), h., 96.

⁴⁰ Totok Sugiarto, "Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum", IUS, Vol. 2, No. 2, (Maret, 2015), h., 14.

dalam fakta persidangan tersebut. Sebagaimana dapat kita perhatikan alasan peringan yang telah dijelaskan sebelumnya nampaknya kurang signifikan untuk peringan penjatuhan pidana kepada pelakunya dibandingkan dengan alasan pemberat yang sangat signifikan berdampak pada korban atas terjadinya perkara pencabulan ini yang seharusnya hakim untuk menciptakan prinsip pembedaan yang bercirikan Pancasila harus dilihat secara berimbang dari semua aspek yaitu salah satunya dalam hal ini adalah antara alasan peringan dengan alasan pemberat dalam fakta persidangan. Hal ini juga agar sejalan dengan tujuan pembedaan menurut Sahetapy yaitu tujuan pembedaan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.

Terkait dengan pembedaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan di dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini yang masih tergolong ringan karena hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara hanya 10 (sepuluh) bulan padahal jika melihat Pasal 281 ayat (2) KUHP yang menjadi pedoman hakim untuk memutus perkara ini adalah pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan pertentangan dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana.

William W. Berry III berpendapat bahwa proporsionalitas adalah hubungan beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana yang terjadi sedangkan menurut Dwi Hananta asas proporsionalitas ini memiliki karakteristik yaitu salah satunya harus ada keseimbangan antara pemberian sanksi pidana dengan keseriusan tindak pidana. Sehingga hal tersebut dapat menjadi hal yang memberatkan ataupun meringankan pidana dalam putusan hakim.

Jika melihat bahwa tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang serius sehingga apabila mengacu kepada karakteristik asas proporsionalitas yaitu seriusitas suatu kejahatan yang semakin tinggi maka semakin berat sanksi pidana yang menjadi ancaman bagi si pelaku. Dari hal tersebut, dapat dikatakan tidak proporsionalitas apabila kejahatan yang serius hanya diancam pidana yang ringan ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, jika pencabulan hanya diancam dengan sanksi pidana yang ringan seperti dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini sedangkan pencabulan adalah salah satu tindak pidana yang serius maka, menurut penulis pembedaan bagi pelakunya tidak proporsional.

Menurut pandangan Hirsh, seriusitas delik didasarkan pada kerugian dan kesalahan. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang ditimbulkan akibat adanya suatu tindak pidana. Kerugian ini dapat berupa kerugian personal, kerugian fisik, dan kerugian psikis.⁴¹ Pendapat Hirsh tersebut mendukung bahwa perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini merupakan salah satu tindak pidana yang serius karena berdasarkan keterangan ahli yang diambil dari hasil Visum et Repertum Nomor 177/IV/PKT/05/2018 yang menyatakan bahwa korban

⁴¹ Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 1, No. 25, (Januari, 2018), h., 148.

mengalami kerugian fisik dan psikis berupa korban mengalami luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat adanya kekerasan benda tumpul dan mengalami gangguan psikologis berupa reaksi stress akut seperti mudah sedih, terganggu, mudah kaget, banyak menangis dan tidak fokus bekerja. Oleh karena itu, pemidanaan dalam perkara ini harus proposional dengan memperhatikan nilai dan norma dalam masyarakat yang menjadi determinan dalam menilai berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan.

Terkait nilai dan norma yang menjadi determinan menilai berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan, pidana memiliki fungsi preventif untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana maka dengan adanya pidana yang berat sesuai dengan seriusitas tindak pidana yang terjadi maka dapat diharapkan masyarakat menghindari tindak pidana tersebut. Sehingga dalam proses pemidanaan bagi pelakunya terutama pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan diharapkan akan sejalan dengan salah satu teori pemidanaan yaitu teori relatif atau teori tujuan.

Penulis berdasarkan pandangan dari Soedikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa menegakkan hukum harus ada kompromi dan keseimbangan antara unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan sehingga berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yang dijatuhkan hanya terbatas pada landasan legalitas formal saja tanpa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berorientasi kepada masyarakat.⁴² Sehingga putusan yang dijatuhkan hakim yang seharusnya dapat mencapai keadilan dan menimbulkan kepuasan hakim, korban maupun pelaku justru menimbulkan hal yang sebaliknya seperti halnya dalam putusan perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana pencabulan pada putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel Jaksa Penuntut Umum telah merumuskan dakwaan alternatif yaitu pada dakwaan pertama diterapkan Pasal 290 ayat (1) KUHP dan pada dakwaan alternatif kedua diterapkan Pasal 281 ayat (2) KUHP. Diterapkan pasal-pasal tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ada Jaksa Penuntut Umum menilai terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang tidak berdaya atau Jaksa Penuntut Umum menilai terdakwa telah melanggar kesusilaan di depan orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya. Setelah dirumuskan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 281 ayat (2) KUHP dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Dari hal ini, pada pasal yang digunakan Jaksa dalam tuntutan masih kurang sesuai dengan fakta persidangan dan hukuman yang dituntut sudah tepat.

⁴² Eman Suparman, dkk, Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta : Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, 2011, Cet. Pertama), h., 8.

2. Hakim di dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan pada perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini dengan pertimbangan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti-bukti dan hakim membuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana pencabulan itu sendiri, akhirnya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan memperhatikan Pasal 281 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dari hal ini, penjatuhan pidana oleh hakim masih tergolong ringan, belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertentangan dengan tujuan hukum.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), jika disahkan RUU PKS tersebut diharapkan akan mengakomodir dalam pemidanaan bagi pelaku pencabulan yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
2. Sebaiknya bagi peneliti selanjutnya harus meneliti dengan dasar-dasar yang telah saya miliki agar dapat mengembangkan pengetahuan mengenai pemidanaan bagi pelaku pencabulan yang lebih baik sehingga kedepannya dapat meminimalisir angka tindak pidana pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asmarawati, Tina, *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Efritadewi, Ayu, *Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020.

Hakim, Lukman, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hakim, Lukman, *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan dalam RKUHP dan RKUHAP*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hamzah, Andi, *KUHP & KUHPA. Cet. Kedua puluh*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2016.

Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Komnas, Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di tengah Covid-19*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020.

Mertha, I. Ketut, *Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana, 2016.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Purwono, *Studi Kepustakaan*. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM, 2018.

Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Suparman, Eman, *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, 2011.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018. Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan, 2013.

Wahyuni, Fitri, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.

Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pencabulan Terhadap Anak Kecil)

Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP yang diatur dalam buku kedua pada bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (Pencabulan Terhadap Orang Dewasa)